

**PENGARUH PENERAPAN KONSEP *VALUE FOR MONEY* DAN SISTEM
PENGENDALIAN INTERNAL PEMERINTAH TERHADAP
AKUNTABILITAS PUBLIK DI KOTA PADANG**

(Studi Empiris pada Organisasi Perangkat Daerah Kota Padang)

SKRIPSI

Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Ekonomi pada

Fakultas Ekonomi

Universitas Negeri Padang



Disusun Oleh :

Josse Andre Warsito

17043128

JURUSAN AKUNTANSI

FAKULTAS EKONOMI

UNIVERSITAS NEGERI PADANG

2023

PERSETUJUAN PEMBIMBING SKRIPSI

HALAMAN PERSETUJUAN UJIAN SKRIPSI

Pengaruh Penerapan Konsep *Value For Money* dan Sistem Pengendalian Internal
Pemerintah Terhadap Akuntabilitas Publik di Kota Padang

(Studi Empiris pada Organisasi Perangkat Daerah Kota Padang)


Nama : Josse Andre Warsito
NIM/TM : 17043128/2017
Jurusan : Akuntansi
Keahlian : Akuntansi Sektor Publik
Fakultas : Ekonomi

Padang, 10 Mei 2023

Disetujui Oleh:

Ketua Jurusan Akuntansi

Pembimbing



Sany Dwita, SE, M.Si, Ak, Ph.D
NIP. 19800103 200212 2 001



Fefri Indra Arza, SE, M.Sc, Ak
NIP. 197302131999031003

PENGESAHAN TIM PENGUJI

HALAMAN PENGESAHAN LULUS UJIAN SKRIPSI

Dinyatakan Lulus Setelah Dipertahankan di Depan Tim Penguji Skripsi

Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi

Universitas Negeri Padang

Judul : Pengaruh Penerapan Konsep *Value For Money* dan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah Terhadap Akuntabilitas Publik di Kota Padang (Studi Empiris pada Organisasi Perangkat Daerah Kota Padang)

Nama : Josse Andre Warsito

NIM/TM : 17043128/2017




Jurusan : Akuntansi

Keahlian : Akuntansi Sektor Publik

Fakultas : Ekonomi

Padang, 10 Mei 2023

Tim Penguji

No.	Jabatan	Nama	Tanda Tangan
1.	Ketua	Fefri Indra Arza, SE, M.Sc, Ak	
2.	Anggota	Vita Fitria Sari, SE., M.Si	
3.	Anggota	Henri Agustin, SE, M.Sc, Ak	

PERNYATAAN

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Josse Andre Warsito
NIM/TM : 17043128/2017
Tempat/Tanggal Lahir : Padang/07 April 1999
Jurusan : Akuntansi
Keahlian : Akuntansi Sektor Publik
Fakultas : Ekonomi
Alamat : Jl. Delima 6 no. 244
No. Hp/Telepon : 0896-1759-6908
Judul Skripsi : Pengaruh Penerapan Konsep *Value for Money* dan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah Terhadap Akuntabilitas Publik di Kota Padang (Studi Empiris pada Organisasi Perangkat Daerah Kota Padang)

Dengan ini menyatakan bahwa:

1. Karya tulis/skripsi saya ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk memperoleh gelar akademik (sarjana), baik di UNP maupun di Perguruan Tinggi lainnya.
2. Karya tulis/skripsi ini murni gagasan, rumusan, dan pemikiran saya sendiri tanpa bantuan pihak lain, kecuali arahan dari tim pembimbing.
3. Dalam karya tulis/skripsi ini tidak terdapat karya atau pendapat orang lain yang telah ditulis/dipublikasikan. Kecuali secara eksplisit dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan cara menyebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar pustaka.
4. Karya tulis/skripsi ini sah apabila telah ditandatangani asli oleh pembimbing, tim penguji, dan ketua jurusan.

Demikianlah pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya. Apabila di kemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar akademik yang telah diperoleh karena karya tulis/skripsi ini serta sanksi lainnya sesuai dengan norma yang berlaku di Perguruan Tinggi.

Padang, 26 Januari 2023



Josse Andre Warsito

NIM.17043128

UIN Ar-Raniry Padang, 2023

MOTTO dan PERSEMBAHAN

“Setiap manusia ada waktunya, dan setiap waktu ada manusianya”

(Penulis)

“Believe, Hard Work, Success”

(Penulis)

“Kita tidak sedang berlomba dengan siapapun, jadi fokuslah dengan dirimu sendiri”

(Penulis)

ABSTRAK

Josse Andre Warsito, 2023. “Pengaruh Penerapan Konsep Valuefor Money dan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah Terhadap Akuntabilitas Publik di Kota Padang (Studi Empiris pada Organisasi Perangkat Daerah Kota Padang)”. Skripsi. Padang: Program Studi S1 Akuntansi, Jurusan Akuntansi, Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh penerapan konsep *valueformoney* dan sistem pengendalian internal pemerintah terhadap akuntabilitas publik di Kota Padang. Populasi dari penelitian ini adalah organisasi perangkat daerah Kota Padang yang berjumlah 43 OPD. Strategi pengambilan sampel adalah *total sampling*. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer yang diperoleh melalui penyebaran kuesioner dan wawancara. Menggunakan analisis regresi linear berganda. Penerapan konsep *valueformoney* berpengaruh positif dan signifikan secara parsial terhadap akuntabilitas publik di Kota Padang. Sedangkan, sistem pengendalian internal pemerintah secara parsial berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap akuntabilitas publik di Kota Padang.

Kata kunci: konsep *valueformoney*, sistem pengendalian internal pemerintah, akuntabilitas publik di Kota Padang.

KATA PENGANTAR

Segala puji bagi Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini dengan judul **“Pengaruh Penerapan Konsep *Value for Money* dan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah Terhadap Akuntabilitas Publik di Kota Padang (Studi Empiris pada Organisasi Perangkat Daerah Kota Padang)”**.

Shalawat dan salam semoga terlimpahkan kepada Nabi Muhammad SAW yang telah memberikan teladan terbaik bagi manusia menuju kebaikan. Tujuan penelitian skripsi ini adalah untuk memenuhi salah satu persyaratan dalam memperoleh gelar Sarjana Ekonomi di Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang. Selain itu juga untuk memperluas ilmu pengetahuan untuk menjadikan penulis sebagai orang yang berguna bagi masyarakat.

Dalam penyelesaian skripsi ini penulis banyak mendapat bantuan dan dorongan serta kemudahan dari berbagai pihak. Untuk itu penulis ucapkan terimakasih kepada :

1. Allah SWT yang senantiasa mencurahkan dan memberikan petunjuk dan karunia-Nya serta melimpahkan rahmat dan kenikmatan yang sempurna, sehingga penulis mampu menyelesaikan skripsi ini. Semoga ini menjadi awal kemandirian dan jalan menuju ridho-Mu. Aamiin.
2. Nabi Muhammad SAW, sholawat serta salam semoga tetap terlantun.
3. Ibu Vita Fitria Sari, SE., M.Si. selaku dosen penguji yang telah memberikan saran dan masukan yang berguna bagi penulis sebagai pedoman dalam memperbaiki skripsi.

4. Bapak Henri Agustin, SE, M.Sc, Ak. selaku dosen penguji yang telah memberikan saran dan masukan yang berguna bagi penulis sebagai pedoman dalam memperbaiki skripsi.
5. Bapak Fefri Indra Arza, SE, M.Sc, Ak selaku dosen pembimbing akademik dan dosen pembimbing skripsi yang sudah memberikan masukan dan arahan selama penulis melaksanakan perkuliahan dan proses pembuatan skripsi.
6. Ibu Sany Dwita, SE, M.Si, Ph. D, Ak, CA selaku Ketua Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang untuk semua kebijakan yang sudah ditetapkan.
8. Ibu dan bapak dosen lainnya yang sudah memberikan ilmu sehingga penulis bisa menyelesaikan skripsi ini.
9. Abang Rizky selaku admin prodi akuntansi yang sudah membantu dan mempermudah segala urusan penulis dalam pengurusan administrasi selama perkuliahan.
10. Diri sendiri karena sudah berhasil mencapai titik ini dengan tidak mudah sebab harus melewati berbagai lika-liku kehidupan, tantangan, dan rintangan di dalam dunia perkuliahan, serta sabar akan ketetapan waktu yang telah ditetapkan oleh Allah. tetaplah berjuang karena ini baru titik awal untuk kehidupan baru. *I'm proud of myself*
10. Teristimewa untuk Mama dan Papa yaitu Sri Nurhayati dan Warsito yang sangat penulis sayangi, atas doa-doa luar biasa yang tidak ada hentinya serta kasih sayang yang tidak ternilai sehingga penulis mampu menyelesaikan skripsi ini. Terimakasih untuk selalu ada, memberi semangat serta motivasi pada setiap langkah untuk menyelesaikan skripsi ini dan memberikan keyakinan bahwa

penulis mampu memberikan yang terbaik. Semoga lelah Mama dan Papa dapat berbuah manis suatu hari nanti.

11. Kakak Widya, Vidya, Trya, adek Tasya, Viona, Keluarga besar Hj.Ithjih yang selalu support penulis agar tetap melangkah walaupun harus menghadapi tantangan yang tidak mudah.

12. Teman kerja di Trans Studio Mini Padang yang selalu support penulis.

Akhir kata penulis berharap skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi para pembaca dan khususnya bagi penulis. Semoga Allah senantiasa melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada mereka atas semua keikhlasan dalam membantu penyusunan skripsi ini. Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih banyak kekurangan dan jauh dari kesempurnaan, oleh karena itu kritik dan saran ke arah perbaikan sangat diperlukan. Namun demikian, penulis berharap skripsi ini dapat memberikan sumbangan pemikiran yang bermanfaat bagi semua pihak.

.....,

Josse Andre Warsito
NIM 17043128

DAFTAR ISI

PERSETUJUAN PEMBIMBING SKRIPSI	i
ABSTRAK	iii
DAFTAR ISI.....	ix
DAFTAR TABEL	xi
BAB I	1
PENDAHULUAN	1
Latar Belakang.....	1
Rumusan Masalah.....	12
Tujuan Penelitian	13
Manfaat Penelitian	13
BAB II.....	15
KERANGKA TEORI.....	15
Kajian Teori.....	15
Grand Teori <i>Stewardship</i>	15
Akuntabilitas Publik di Kota Padang.....	16
Konsep Value for Money	20
Sistem Pengendalian Internal Pemerintah.....	24
Penelitian Terdahulu	29
Kerangka Konseptual.....	32
Hipotesis Penelitian	34
BAB III	37
METODE PENELITIAN	37
Jenis Penelitian	37
Lokasi serta Waktu Penelitian	37
Populasi serta Sampel Penelitian	37
Teknik Pengumpulan Data	38
Teknik Analisis Data.....	38
Statistik Deskriptif.....	38
Uji Instrumen Penelitian	39
Uji Asumsi Klasik	40
Uji Multikolonieritas	40
Uji Hipotesis	41
Uji Statistik F	41

Definisi Operasional dan Pengukuran Variabel.....	42
Pengukuran Variabel	43
BAB IV.....	45
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	45
Hasil Pengembalian Kuesioner.....	45
Hasil Uji Statistik Deskriptif	51
Hasil Uji Instrumen Penelitian.....	53
Hasil Validitas Data.....	53
Hasil Reliabilitas	56
Hasil Uji Asumsi Klasik.....	57
Hasil Multikolonieritas	57
Hasil Uji Normalitas	58
Hasil Heteroskedastisitas	58
Hasil Uji Hipotesis.....	59
Hasil Uji f.....	61
Hasil Koefisien Determinasi (R^2)	61
Hasil Uji Statistik t	62
Pembahasan	63
BAB V	67
KESIMPULAN dan SARAN.....	67
Kesimpulan.....	67
Keterbatasan Penelitian	68
Saran	68
BAB VI.....	70
DAFTAR PUSTAKA.....	70

DAFTAR TABEL

tabel 3.1 Indikator pengukuran.....	44
tabel 4 1 Pengembalian kuesioner	45
tabel 4 2 Demografi responden.....	46
tabel 4 3 Demografi responden.....	46
tabel 4 4 Tingkat capaian responden variabel Y.....	47
tabel 4 5 Tingkat capaian responden variabel X1.....	48
tabel 4 6 Tingkat capaian responden variabel X2.....	49
tabel 4 7 Statistik deskriptif.....	51
tabel 4 8 Hasil validitas variabel X1	53
tabel 4 9 Hasil validitas variabel X2	54
tabel 4 10 Hasil validitas variabel Y	55
tabel 4 11 Hasil reliabilitas.....	56
tabel 4 12 Hasil multikolonieritas.....	57
tabel 4 13 Hasil normalitas	58
tabel 4 14 Hasil heterokedastisitas.....	59
tabel 4 15 Hasil regresi linear berganda.....	60
tabel 4 16 Hasil uji F	61
tabel 4 17 Hasil koefisien determinasi	62
tabel 4 18 Hasil uji hipotesis	62

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Semenjak era reformasi, pemerintah Indonesia memiliki tujuan primer serta penting yang mana warga dengan mudah menerima akses informasi dari setiap instansi pemerintahan wilayah di saat ini. Dengan kemudahan tersebut, tentunya pemerintahan haruslah transparan, akuntabel, serta bebas dari masalah seperti korupsi, kolusi, nepotisme yang sesuai dengan tujuan di UU no. 28 tahun 1999 perihal “Penyelenggaraan negara yang higienis dan bebas dari korupsi, kolusi serta nepotisme”. Menurut Setiana dan Yuliani (2017:206), akuntabilitas merupakan kewajiban pemegang amanah/*agent*/ketua desa serta aparatnya buat memberikan pertanggungjawaban, menyajikan, melaporkan, serta menyampaikan segala aktivitas serta kegiatan yang sebagai tanggungjawab pada pihak pemberi amanah (*principal*) yang memiliki hak serta kewenangan buat pertanggungjawaban tadi. Oleh karena itu, pemerintah yang menjalankan kegiatannya tanpa menjunjung tinggi prinsip transparansi atau keterbukaan isu seharusnya mesti meningkatkan akuntabilitasnya menjadi bentuk pertanggungjawaban ke publik.

Akuntabilitas sangat krusial diadopsi pada penyelenggaraan pelayanan publik. Hal ini didasari pada argumentasi bahwa keberadaan atau eksistensi suatu negara tergantung di warganya. Oleh karena itu, kewajiban bagi negara buat memberikan pelayanan terbaik dan bertanggungjawab kepada warga. Menurut Mardiasmo (2006:3), akuntabilitas diartikan menjadi bentuk kewajiban

mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan target yang telah ditetapkan sebelumnya, melalui suatu media pertanggungjawaban yang dilaksanakan secara periodik. Adapun indikator yang dipergunakan BAPPENAS untuk mengukur akuntabilitas adalah sebagai berikut, yaitu: (1) adanya kesesuaian antara aplikasi dengan standar mekanisme aplikasi; (2) adanya hukuman yang ditetapkan atas kesalahan atau kelalaian pada pelaksanaan aktivitas; (3) adanya hasil serta outcome yang terukur. terdapat dua jenis dari akuntabilitas yaitu akuntabilitas vertikal, yang mana seorang mampu mempertanggungjawabkan keputusan yang diambil pada jabatan otoritas di atasnya; dan akuntabilitas horizontal, yang artinya tanggungjawab organisasi terhadap warga dan lingkungan eksternalnya yang tidak ada hubungan antara atasan dan bawahan.

Menurut Indra Bastian (2010:385) dalam bukunya yang berjudul “Akuntansi Sektor Publik Suatu Pengantar Edisi Ketiga”, akuntabilitas publik ialah kewajiban buat memberikan pertanggungjawaban atau menjawab, menerangkan kinerja, serta tindakan seorang atau badan hukum serta pimpinan kolektif atau organisasi pada pihak yang memiliki hak atau berkewenangan untuk pertanggungjawaban. Satu elemen krusial dalam penguatan akuntabilitas publik yaitu hak publik untuk mendapatkan informasi. Hak tiap warga negara buat menerima informasi yang relevan akan menaikkan kualitas keterlibatan warga pada proses pengambilan keputusan publik dan mendorong pemerintah lebih akuntabel. Partisipasi warga ini tidak berarti bila tanpa adanya jaminan keterbukaan info publik yang menyampaikan keikutsertaan warga dalam tata

kelola pemerintah, pertanggungjawaban pemerintah terhadap warga, dukungan warga terhadap jalannya pemerintah, dan kontrol serta pengawasan warga terhadap tindakan-tindakan pemerintah. Menurut Dwiyanto (2012:57), indikator yang bisa dipergunakan untuk melihat keberhasilan akuntabilitas publik ini ialah (1) acuan pelayanan yang digunakan aparat birokrasi pada proses penyelenggaraan pelayanan publik; (2) tindakan yang dilakukan aparat birokrasi jika terdapat warga yang tidak memenuhi persyaratan yang sudah ditentukan; (3) dalam menjalankan tugas pelayanan, seberapa jauh kepentingan warga memperoleh prioritas dari aparat birokrasi.

Sesuai hasil pemantauan serta evaluasi yang dilakukan oleh Kementerian pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (<https://www.menpan.go.id/site/reformasi-birokrasi/permasalahan-dan-tindak-lanjut-ke-depan>) diakses pada tanggal 19 Agustus 2022, terdapat beberapa hal yang menunjukkan akuntabilitas masih lemah, dan belum diimplementasikan secara konkret serta konsisten, antara lainnya yaitu: (1) kurangnya komitmen dalam mengedepankan akuntabilitas dari sisi kinerja sebagai akibatnya akuntabilitas kinerja belum menerima perhatian yang besar; (2) adanya beberapa peraturan perundang-undangan pada bidang akuntabilitas kinerja yang kurang selaras; (3) belum adanya penetapan hukuman yang tegas bagi instansi pemerintah yang tidak menerapkan akuntabilitas kinerja; (4) belum tersosialisasinya ke semua instansi pemerintah tentang kebijakan pada bidang akuntabilitas; (5) keterbatasan kapabilitas sumber daya manusia di bidang akuntabilitas kinerja pada lingkungan

instansi pemerintah; (6) belum terintegrasinya sistem AKIP menggunakan sistem perencanaan nasional serta sistem penganggaran.

Dari beberapa penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti sebelumnya, terdapat beberapa variable yang digunakan untuk meneliti pengaruh variable tersebut terhadap akuntabilitas public. Dan pada penelitian ini, peneliti menggunakan 2 variabel untuk meneliti akuntabilitas public yaitu konsep *value for money* dan system pengendalian internal pemerintah.

Manfaat yang bisa diperoleh pada pengimplementasian konsep *valueformoney* ini ialah sebagai berikut: (1) menaikkan efektivitas pelayanan publik, pada arti pelayanan yang diberikan tepat sasaran; (2) menaikkan mutu pelayanan publik; (3) menurunkan biaya pelayanan publik sebab hilangnya inefisiensi serta terjadinya penghematan dalam penggunaan input; (4) alokasi belanja yang lebih berorientasi di kepentingan publik bukan golongan atau kelompok eksklusif; dan (5) menaikkan pencerahan akan dana publik (*publiccostawareness*) menjadi akar pelaksanaan akuntabilitas publik. *Valueformoney* yang menekankan di dimensi ekonomis, efisiensi, serta efektivitas pada penggunaan serta pengembangan sumber daya publik saat ini masih menjadi sorotan publik, hal ini ditimbulkan karena warga menilai bahwa pemerintah daerah pada khususnya belum bisa menerapkan dimensi ekonomis, efisiensi, serta efektivitas tadi pada pengelolaan keuangan dan sumber daya publik yang dimiliki buat pertanggungjawaban pada publik. Oleh sebab itu, dengan penerapan konsep *valueformoney* ini, pemerintah mampu mengurangi fenomena-fenomena negatif

serta evaluasi jelek oleh warga yang bisa mencoreng nama baik sektor pemerintahan.

Menurut Ardila (2015) di dalam jurnalnya yang berjudul “Analisis Kinerja Keuangan Dengan Pendekatan *Value For Money* Pada Pengadilan Negeri Tebing Tinggi”, *valueformoney* adalah suatu konsep untuk menilai kinerja suatu organisasi sektor publik yang tidak hanya di tinjau dari aspek keuangan saja, tetapi juga dapat ditinjau dari non keuangan untuk menilai tingkat keberhasilan suatu program kerja sektor publik. Konsep ini bisa menyampaikan informasi berupa indikator apakah anggaran yang dipergunakan atau dibelanjakan telah tepatkah penggunaannya. Penelitian ini didasari sebab warga beranggapan sektor publik menjadi sarang tidak efisiensinya penggunaan dana, kebocoran dana dan mampu merugikan negara. Oleh karena itu, implementasi *valueformoney* ini diyakini bisa menaikkan efektivitas pelayanan publik, menaikkan mutu pelayanan publik, menurunkan biaya pelayanan publik karena terjadinya penghematan pada penggunaan dana, serta alokasi belanja yang lebih berorientasi kepada kepentingan publik. Indikator efisiensi dan efektivitas wajib dijalankan secara serentak karena bisa saja pelaksanaannya telah dilakukan secara ekonomis dan efisien tetapi hasil yang didapatkan tidak sesuai dengan target yang ditetapkan. Bila suatu program kerja dijalankan secara efektif serta efisien maka program kerja tadi dapat dikatakan *cost-effectivenees*.

Selain penerapan *valueformoney* di sektor pemerintahan, sistem pengendalian internal pemerintah juga diklaim sangat krusial terhadap akuntabilitas sektor publik. Abdul Halim (2004) menyatakan bahwa buat

mendukung akuntabilitas publik diperlukan adanya sistem pengendalian internal serta pengendalian eksternal yang baik serta bisa dipertanggungjawabkan. Pengertian Sistem Pengendalian Internal Pemerintah menurut PP nomor 60 tahun 2008 adalah proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus-menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan. Di dalamnya terdapat 5 unsur utama, yaitu: (a) lingkungan pengendalian, (b) penilaian resiko, (c) kegiatan pengendalian, (d) informasi dan komunikasi, (e) pemantauan pengendalian internal.

Dengan terwujudnya sistem pengendalian internal di lingkungan pemerintah maka predikat pemerintah yang baik (*goodgovernance*) akan tercapai yang ditandai dengan tercapainya visi dan misi serta tujuan instansi pemerintah di seluruh Indonesia, salah satunya yaitu di kota Padang. Akuntabilitas publik di kota Padang sudah terbilang cukup baik, terbukti dengan berhasilnya pemerintah kota Padang meraih penghargaan Laporan Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LHE AKIP) dengan predikat B oleh Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Reformasi Birokrasi tahun 2016, bahkan sampai meraih predikat BB di tahun 2019. Penghargaan ini diraih kota Padang secara beruntun dari tahun 2016-2019 (sumber:padang.go.id).

Di kota Padang, akuntabilitas pelayanan publiknya sudah termasuk ke dalam zona hijau karena tingkat kepatuhan yang tinggi pada tahun 2017. Namun

menurut Ombudsman, walaupun kota Padang sudah masuk di dalam zona hijau, masih harus membutuhkan inovasi di masing-masing Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kota Padang. Berdasarkan UU nomor 25 tahun 2009 tentang pelayanan publik, pemerintah dalam penyusunan standar pelayanan publik harus melibatkan masyarakat, sementara realitanya menurut Ombudsman 78% kegiatan pemerintah belum melibatkan masyarakat dalam penyusunan standar pelayanan publik. Pelayanan publik tidak hanya diukur dari standar pelayanan saja, namun juga harus memperhatikan kualitas pelayanan. Kualitas pelayanan dapat diketahui dengan melibatkan masyarakat sebagai alat ukur apakah mereka sudah terlayani atau belum.

Berdasarkan artikel yang ditulis oleh Irwan R. di tahun 2017 tentang Ombudsman menyoroiti pelayanan publik di Sumatera Barat, menyatakan pelayanan publik di Sumatera Barat belum berjalan dengan semestinya dan masih diperlukan perubahan serta inovasi dalam pelayanan agar dapat memenuhi pelayanan publik yang berorientasi pada hasil dan bertanggungjawab kepada masyarakat. Kota Padang menerima predikat pelayanan publik terbaik se-Sumatera Barat dari tingkat kepatuhan pada tahun 2016. Namun, sebagian masyarakat masih merasa belum puas dengan pelayanan publik yang diberikan kepada mereka.

Terdapat banyaknya keluhan masyarakat Kota Padang dengan pelayanan Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil terkait rumitnya pembuatan Kartu Tanda Penduduk (KTP), akte kelahiran, Kartu Keluarga (KK). Dimulai dari tidak adanya kejelasan waktu, berbelit-belit, serta masih adanya calo di Dinas

Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Padang. Ombudsman menyoroti buruknya pelayanan publik Disdukcapil Kota Padang ini yang cenderung lama dan lambat serta pelayanan operasional yang terlihat tidak teratur alias sembrawut. Padahal menurut Permendagri no. 19 tahun 2018 tentang peningkatan kualitas layanan administrasi kependudukan, pasal 3 ayat 2 yang berbunyi “Penerbitan dokumen kependudukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselesaikan dalam waktu 1 (satu) jam dan paling lama 24 (dua puluh empat) jam sejak persyaratan dinyatakan lengkap oleh petugas pelayanan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil kabupaten/kota”.

Dengan banyaknya keluhan mengenai pembuatan KTP, KK, atau akte kelahiran, itu menandakan masih buruknya pelayanan publik di salah satu organisasi perangkat daerah Kota Padang yaitu Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Padang. Selanjutnya, sebanyak 18 kelurahan yang ada di Kota Padang tengah mendapat sorotandari Ombudsman Sumatera Barat karena diduga bermasalah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Kelurahan tersebut adalah Kelurahan Andalas, Seberang Padang, Sawahan Timur, Pasar Ambacang, Alai Parak Kopi, Kampung Lapai, Lubuk Lintah, Jati Baru, Mata Air, Pampangan Nan XX, Dadok Tunggul Hitam, Piai Tengah, Padang Pasir, Ampang, Rawang, Sungai Sapih, Padang Besi. Kelurahan yang bermasalah itu sudah banyak dikeluhkan masyarakat karena tugasnya dalam memberikan pelayanan tidak sesuai harapan masyarakat. Diantara permasalahannya adalah mengenai adanya pungutan liar dan pelayanan yang tidak semestinya.

Selain itu, hasil temuan dari sidak mendadak yang dilakukan oleh Ombudsman Indonesia perwakilan Sumatera Barat di Mal Pelayanan Publik di Pasar Raya lantai 4 Kota Padang, mendapatkan rapor merah dikarenakan kualifikasi pemenuhan standar pelayanan belum lengkap, sesuai dengan UU nomor 25 tahun 2009 tentang pelayanan publik. Di dalam sidak tersebut juga ditemukan belum adanya informasi yang jelas mengenai biaya/tarif, jangka waktu penyelesaian, persyaratan, serta mekanisme/prosedur, termasuk juga di dalamnya indisipliner pegawai, dan kelimpahan wewenang yang tidak jelas. Karena poin ini termasuk ke dalam standar kualitas pelayanan publik dan kepastian pelayanan.

Selain itu, menurut Pejabat Pengelola Informasi dan Komunikasi (PPID) Kota Padang, juga terdapat permasalahan di RSUD Dr. Rasidin Padang yang tentunya mempengaruhi akuntabilitas publik dari RSUD Dr. Rasidin Padang itu tersendiri. Permasalahan yang terjadi meliputi dari kualitas sumber daya manusia kesehatan & obat yang belum memadai, manajemen kesehatan yang belum memadai, kurangnya informasi terbaru yang terdapat di website RSUD Dr. Rasidin, serta kondisi lingkungan yang belum baik meliputi kondisi fisik, sosial, baik secara internal ataupun eksternal dalam menghadapi era globalisasi (sumber: ppid.padang.go.id). Dengan terjadinya permasalahan ini tentunya sangat mempengaruhi nilai akuntabilitas publik terutama dalam bidang pelayanan kesehatan publik oleh RSUD Dr. Rasidin Padang.

Dengan masih banyaknya fenomena negatif yang terjadi di Kota Padang tentunya memberikan dampak yang negatif terhadap penilaian pelayanan publik

di Kota Padang. Hal ini dibuktikan dengan menurunnya Kota Padang dari zona hijau ke zona kuning pada hasil survei kepatuhan standar pelayanan publik di tahun 2021 yang dilakukan oleh Ombudsman Republik Indonesia. Penilaian kepatuhan penyelenggaraan layanan terhadap standar pelayanan publik tersebut didasarkan pada Undang-undang (UU) nomor 25 tahun 2009 tentang pelayanan publik. Kota Padang meraih persentase 72,94% yang jaraknya sangat jauh dari zona hijau yang diraih oleh Kota Payakumbuh dan Kabupaten Dharmasraya yang masing-masing meraih persentase 86,34% dan 81,76%. Bahkan Kota Padang juga berada di bawah Kabupaten Padang Pariaman (75,31%), Pasaman Barat (78,78%), Pasaman (78,85%), Sijunjung (78,25%), Tanah Datar (76,31%). Penilaian tersebut dilakukan dari bulan Juni hingga Oktober 2021 dengan pengambilan data untuk Kementerian dan Lembaga dilaksanakan oleh kantor pusat. Sedangkan untuk tingkat Indonesia, Sumbar berada pada urutan ke-25 dari 34 provinsi yang ada di Indonesia. Dengan kata lain, Sumbar berada di zona kuning dengan nilai 68,52%. Data ini bersumber dari Ombudsman Republik Indonesia.

Oleh karena itu, untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik di Kota Padang, pemerintah Kota Padang menjalin MoU (*Memorandum of Understanding*) dengan Ombudsman Republik Indonesia tentang sinergi peningkatan kualitas penyelenggaraan pelayanan publik yang ditandatangani langsung oleh Wali Kota Padang Hendri Septa pada tanggal 19 Januari 2022. Peningkatan pelayanan publik merupakan bagian dari misi kepala daerah dalam meningkatkan kualitas tata kelola pemerintah yang bersih serta memberikan pelayanan publik yang prima. Serta masuk dalam 11 program unggul dalam peningkatan efektivitas reformasi

birokrasi dan budaya kerja. Pemerintah Kota Padang sedang melakukan perbaikan layanan pengaduan (*hotline*) masyarakat mulai dari tingkat kelurahan hingga tingkat kota.

Didukung dengan diterapkannya konsep *valueformoney* yang baik dan berjalan dengan lancar maka diharapkan anggaran (dana) yang dibelanjakan menghasilkan suatu nilai tertentu bagi masyarakatnya. Sesuai dengan 3 unsur *valueformoney*, yaitu (1) Ekonomis, terkait analisis sejauh mana organisasi sektor publik dapat meminimalisir input resources yang digunakan yaitu dengan menghindari pengeluaran yang boros dan tidak produktif. (2) Efisiensi, merupakan perbandingan output input yang dikaitkan dengan standar kinerja atau target yang telah ditetapkan. Pencapaian output yang maksimum dengan input yang terendah menunjukkan efisiensi. (3) Efektivitas, tingkat pencapaian hasil program dengan target yang ditetapkan.

Serta diterapkannya sistem pengendalian internal pemerintah yang baik, tegas, dan patuh terhadap peraturan perundang-undangan tentunya akan mensupport akuntabilitas publik di Kota Padang khususnya di bidang pelayanan publik untuk menjadi yang lebih baik lagi dan kembali ke habitat aslinya yaitu di zona hijau dalam penilaian yang dilakukan oleh Ombudsman Republik Indonesia. Tujuan dari Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP) ini sendiri berdasarkan PP no. 60 tahun 2008 adalah untuk memberikan keyakinan yang memadai tentang (a) kegiatan yang efektif dan efisien, (b) laporan keuangan yang dapat diandalkan, (c) pengamanan aset negara, (d) ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.

Grand theory yang mendasari penelitian ini ialah Teori *Stewardship* dikembangkan oleh Donaldson serta Davis tahun 1991. *Stewardship theory* artinya teori yang mendeskripsikan keadaan manajemen tidaklah bertujuan buat kepentingannya sendiri melainkan lebih kepentingan target organisasi. Teori ini mengasumsikan bahwa ada perasaan puas serta lega saat organisasi mencapai kesuksesan. Kesuksesan organisasi tercapai berkat adanya maksimalisasi daya guna oleh principals serta manajemen. Teori *stewardship* dapat dipergunakan pada penelitian ini sebab organisasi sektor publik seperti organisasi pemerintahan serta non profit lainnya outputnya merupakan pelayanan pada publik ataupun pengelolaan keuangan memang terfokus untuk mencapai sasaran organisasi bukannya kepentingan individual.

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis akan melakukan penelitian yang berjudul **“Pengaruh Penerapan Konsep *Valuefor Money* dan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah Terhadap Akuntabilitas Publik di Kota Padang (Studi Empiris pada Organisasi Perangkat Daerah Kota Padang)”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka dapat diidentifikasi masalah penelitian yang akan diuji pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Apakah penerapan konsep *valueformoney* berpengaruh terhadap akuntabilitas publik di Kota Padang?
2. Apakah sistem pengendalian internal pemerintah berpengaruh terhadap akuntabilitas publik di Kota Padang?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui pengaruh konsep *valueformoney* terhadap akuntabilitas publik di Kota Padang.
2. Untuk mengetahui pengaruh sistem pengendalian internal pemerintah terhadap akuntabilitas publik di Kota Padang.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Dengan adanya penelitian ini, tentunya diharapkan dapat memberikan saran atau masukan kepada Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kota Padang dalam membenahi atau menyempurnakan akuntabilitas publik di organisasi publik tersebut.

2. Manfaat Praktis

- a. Bagi Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kota Padang

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menjadi gambaran untuk evaluasi yang akan dilakukan oleh OPD Kota Padang dalam memperbaiki akuntabilitas publiknya.

- b. Bagi Peneliti Selanjutnya

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumber bacaan, referensi, ilmu yang bermanfaat untuk peneliti selanjutnya, dan juga bisa dikembangkan dengan hal-hal terbaru yang akan terjadi di masa mendatang serta relevan dengan penelitian ini.

c. Bagi Universitas

Penelitian ini diharapkan dapat menambah atau memperkaya literatur pembahasan yang digunakan sebagai bahan referensi mengenai pengembangan teori yang berkaitan dengan *valueformoney*, sistem pengendalian internal pemerintah dan akuntabilitas publik.